

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hiwalah Kontemporer Pada Koperasi Pegawai Negeri Al-Ikhlash Batusangkar; Perspektif Ekonomi Syariah

Megi Saputra¹  Zainuddin² 

***Koresponden:**

Email: megis0934@gmail.com

Afiliasi :

^{1,2}UIN Mahmud Yunus
Batusangkar, Indonesia

Sejarah Artikel:

Submit: 20 Maret 2025

Revisi: 18 April 2025

Diterima: 30 Mei 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Hiwalah, Riba, Koperasi,
Jaminan dan SHU

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya hiwalah kontemporer pada KPN Al-Ikhlash Batusangkar, dilihat dalam ekonomi syariah. Permasalahannya adalah implementasi hiwalah kontemporer pada koperasi syariah dalam mencari keuntungan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara. Analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian dari faktor-faktor penyebab pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlash Batusangkar meliputi: ingin lepas dari riba, memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dan memperoleh keuntungan ekonomi dengan tidak memberikan jaminan fisik pada KPN Al-Ikhlash Batusangkar. Setelah dibahas, dengan melakukan hiwalah di KPN Al-Ikhlash Batusangkar. Anggota telah berkomitmen mendukung kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam mengajarkan dan menyebarkan larangan riba dalam ekonomi. Selanjutnya, anggota telah membantu memajukan usaha koperasi yang dimiliki oleh kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Semakin besar anggota memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), maka anggota semakin untung secara ekonomi. Terakhir, anggota memperoleh kemudahan berupa tidak perlu memberikan jaminan dalam menerima pembiayaan hiwalah. Sedangkan di lembaga keuangan lain memberikan jaminan syarat mutlak yang harus diikuti agar menerima kredit maupun menerima pembiayaan.

Abstract

This article examines the factors causing the occurrence of contemporary hiwalah at KPN Al-Ikhlash Batusangkar, seen in Islamic economics. The problem is the implementation of contemporary hiwalah in Islamic cooperatives in seeking economic profit. The type of research used is field research with a qualitative approach. Data were collected through interviews. Data analysis used Miles and Huberman analysis which includes data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research on the factors causing debt at KPN Al-Ikhlash Batusangkar include: wanting to be free from usury, obtaining economic benefits in the form of Profit Sharing (SHU), and obtaining economic benefits by not providing physical collateral to KPN Al-Ikhlash Batusangkar. After being discussed, by conducting hiwalah at KPN Al-Ikhlash Batusangkar. Members have committed to supporting the UIN Mahmud Yunus Batusangkar campus in teaching and spreading the prohibition of usury in the economic field. Furthermore, members have helped advance the cooperative business owned by the UIN Mahmud Yunus Batusangkar campus. The greater the member's share of remaining business profits (SHU), the more the member will benefit economically. Finally, participants get convenience in the form of not having to provide collateral in receiving hiwalah financing. Meanwhile, other financial institutions provide absolute guarantee conditions that must be followed in order to receive credit or receive financing.

PENDAHULUAN

Berbondong-bondongnya orang mengalihkan hutang dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah telah marak dilakukan. Contohnya saja di daerah Bogor, yang mana para nasabah telah mengalihkan kredit kepemilikan rumah (KPR) dari perbankan konvensional kepada Bank BJB Syariah cabang cibinong (Maulida et al., 2021). Pengalihan kredit ini kebanyakan dipengaruhi oleh bunga bank yang cenderung meningkat, dan ingin menghindari riba yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan pendapatan nasabah kebanyakan cenderung tetap, dan biaya hidup



cenderung meningkat, serta terbebani dengan meningkatnya tagihan bulanan (Maulida et al., 2021). Alasan inilah yang menyebabkan nasabah mengalihkan hutangnya dari lembaga keuangan konvensional kepada lembaga keuangan syariah. Hiwalah (Pengalihan hutang) merupakan aktivitas ekonomi yang memberikan keringanan pada orang yang terlilit hutang berupa mengalihkan hutangnya kepada pihak yang mampu menanggung hutangnya. Karena kesulitan ekonomi dan alasan lainnya yang membuat mereka mengalihkan hutangnya pada pihak yang mampu menanggungnya.

Hidup di dunia ini pada dasarnya ada yang miskin dan ada yang kaya. Keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung hidup. Tidak ada orang yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini berlaku pada semua hal termasuk ekonomi. Aktivitas ekonomi membuat terjadinya hutang-piutang, baik antar individu maupun antar individu dengan lembaga keuangan, serta antara lembaga keuangan dengan lembaga keuangan. Tidak dapat dipungkiri hutang piutang membuat orang menjadi telat bayar (Susilowati et al., 2024), bahkan ada yang mengalihkan hutangnya pada pihak lain. Agar hutang pada pihak kedua menjadi berpindah dengan berhutang pada pihak ketiga. Dengan pihak ketiga membantu melunasi hutang pihak pertama pada pihak kedua. Tentunya, membantu pelunasan hutang ini ada perjanjian antara pihak pertama dengan pihak ketiga. Perjanjian ini ada yang berisi jumlah uang yang dibayarkan dan total waktu pelunasan hutang, serta ada yang hutang yang dilunasi tersebut tidak perlu dibayar oleh pihak pertama kepada pihak ketiga. Hal ini semua tergantung dengan perjanjian pihak pertama dengan pihak ketiga.

Hidup di dunia memang harus tolong menolong. Tolong menolong disini ialah dalam hal kebaikan. Membantu orang yang terlilit hutang dan membantu mengalihkan hutang juga termasuk kebaikan. Tentunya, di era ini membantu orang yang terlilit hutang ada hitungannya. Membantu melunasi hutang untuk meringankan sementara beban hutang dari pihak pertama, dan juga mengharapkan keuntungan ekonomi. Disamping itu, membantu melunasi hutang dengan ikhlas dan tanpa imbalan ekonomi. Tidak mungkin semua orang dan lembaga keuangan mampu dengan ikhlas dan tanpa imbalan ekonomi dari bantuan pelunasan hutang. Karena setiap orang berbeda-beda perilaku dan kebiasaannya (Asrohfiyah & Hafil, 2023). Ada orang yang mampu ikhlas dengan berapa pun jumlah uang dibayarkan untuk membantu pelunasan hutang orang lain. Sementara itu, ada juga orang yang mencari keuntungan ekonomi atas bantuan pelunasan hutang yang mereka berikan pada pihak pertama sebagai pengalih hutang.

Sedangkan lembaga keuangan membutuhkan keuntungan ekonomi untuk membesarkan lembaga keuangan dan membayar beban termasuk beban gaji pegawai dan beban lainnya. Yang namanya lembaga keuangan, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah atau polis, atau pihak yang membutuhkan jasa layanan keuangan. Lembaga keuangan juga mencari keuntungan ekonomi. Sedangkan pihak nasabah atau polis, atau pihak yang membutuhkan jasa layanan keuangan juga mencari keuntungan ekonomi. Kedua belah pihak ini sama-sama membutuhkan dan bergantung hidup. Lembaga keuangan tanpa nasabah atau polis, atau pihak yang membutuhkan jasa layanan keuangan. Tidak akan mampu bertahan bisnisnya, dan akhirnya bangkrut. Demikian juga dengan nasabah atau polis, atau pihak yang membutuhkan jasa layanan keuangan. Mereka akan kesulitan membesarkan usahanya dan membeli barang yang diimpikan, tanpa bantuan kredit dan pembiayaan dari lembaga keuangan. Selanjutnya, mereka juga akan kesulitan menyimpan uang dan emas yang mereka miliki karena khawatir atas keamanannya. Untuk itulah lembaga keuangan menyediakan berbagai macam kredit dan pembiayaan. Salah contohnya ialah pembiayaan hiwalah (pengalihan hutang) di koperasi syariah. Saat ini, hiwalah (pengalihan hutang) menarik untuk dikaji. Karena pengalihan hutang telah melibatkan lembaga keuangan. Untuk itu akan dicari informasi alasan terjadinya hiwalah (pengalihan hutang), khususnya pengalihan hutang dari perbankan konvensional kepada koperasi syariah.

Studi mengenai hiwalah kontemporer telah banyak dilakukan orang. Sejauh ini studi mengenai hiwalah kontemporer setidaknya terdapat dua puluh satu artikel jurnal. Dari studi yang telah

dilakukan ini dapat dikategorikan menjadi tiga perspektif. Pertama, perspektif hukum (Nurjaman et al., 2022), (Nurazizah, 2020), (Risdayani et al., 2024), (Saputri, 2024), (Mardotillah et al., 2021), (Ismail, n.d.), (Hidayat, 2024), (Fikriadi, 2025), (Fatcurrohman & Syihabudin, 2023), (Bintang et al., 2025), (Sinaga et al., 2024), (Kharazi et al., 2022). Kedua, perspektif ekonomi (Saputra & Maulana, 2021), (Nurjaman & Witro, 2021), (A. Hakim et al., 2020), (Azis et al., 2021), (Mubarrak, 2020), (Nelly, 2021), (Faradillah & Hastriana, 2024). Ketiga, perspektif hadis (M. H. A. Hakim & Rosidah, 2024). Keempat, perspektif bisnis (Muttaqin et al., 2023). Sejauh ini belum ada studi yang membahas tentang perspektif ekonomi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya *hiwalah* kontemporer pada lembaga keuangan syariah, khususnya koperasi syariah dalam mencari keuntungan ekonomi.

Studi ini fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab terjadinya *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar dilihat dalam ekonomi syariah. Studi ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai apa faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Studi ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Kemudian, pandangan ekonomi syariah mengenai faktor-faktor terjadinya *hiwalah* dilihat dari aspek keuntungan ekonomi. Studi ini akan dibahas dengan teori riba, teori Sisa Hasil Usaha (SHU) dan teori jaminan. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis artikel dengan judul faktor-faktor terjadinya *hiwalah* kontemporer pada KPN Al-Iklas Batusangkar ; Perspektif Ekonomi Syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Data dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan Manajer Koperasi sebagai informan 1 melalui tatap muka dengan menggunakan perekaman audio. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan anggota koperasi sebagai informan 2 melalui tatap muka dengan menggunakan perekaman audio. Analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman yang meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Data yang dikumpulkan melalui wawancara berupa faktor-faktor penyebab pengalihan hutang. Setelah itu, data tersebut di reduksi. Reduksi data disini ialah faktor-faktor penyebab pengalihan hutang meliputi, tidak mau terlibat riba lagi, mendapatkan keuntungan ekonomi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU), dan tidak adanya pemberian jaminan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Setelah itu, data-data diatas disajikan, dan dibahas menggunakan teori riba, teori Sisa Hasil Usaha (SHU) dan teori jaminan. Kemudian, ditariklah kesimpulan dari data-data diatas, setelah dibahas menggunakan fikih ekonomi klasik, dan fikih ekonomi kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengalihan Hutang Pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar

Faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar dapat diperoleh melalui hasil wawancara. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1 menjelaskan sebagai berikut.

Prosesnya diawali pada tahun 2020 ketika pandemi Covid-19 menyerang dunia, termasuk Indonesia. Maka berbondong-bondonglah para anggota dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar, mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada koperasi. Kebanyakan dari mereka beralasan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengalihan hutang meliputi, tidak mau lagi terlibat riba, adanya mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa hasil Usaha (SHU), dan tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi. Yang mana ada 35% dari 300 anggota yang mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada koperasi ini (Wawancara informan 1, Manajer Koperasi, 20 Juni 2023).

Sedangkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2 menjelaskan sebagai berikut.

Saya sebelumnya meminjam kredit kepada perbankan konvensional. Namun, akhirnya setelah terjadi Covid-19, saya sadar bahwa lebih menguntungkan mendapatkan pembiayaan dari koperasi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Karena di sana saya juga sebagai anggota. Keuntungan yang saya peroleh dari mendapatkan pembiayaan pada koperasi. Pertama, saya tidak mau terlibat riba lagi. Kedua, saya mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, saya tidak perlu memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan pada koperasi. Saya sangat bersyukur dapat mengalihkan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar (Wawancara informan 2, Anggota, 20 Juni 2023).

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa faktor-faktor terjadinya pengalihan hutang diawali pada tahun 2020. Yang mana pada tahun tersebut terjadi Covid-19 yang menyerang dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya berbondong-bondonglah anggota KPN Al-Ikhlas Batusangkar mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada koperasi. Anggota yang mengalihkan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar sebanyak 35% dari 300 anggota. Ada tiga faktor yang membuat mereka mengalihkan hutangnya. Pertama, tidak mau terlibat riba lagi. Kedua, adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi. Selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, terkait anggota tidak mau terlibat riba lagi, yang menjelaskan sebagai berikut.

Pada perbankan konvensional menggunakan bunga dalam memberikan kredit, dan menerima penyimpanan uang. Menggunakan bunga dalam jasa keuangan tergolong riba, dan diharamkan dalam islam. Selain itu, Penggunaan bunga pada perbankan konvensional mengakibatkan tagihan cenderung meningkat. Alasan inilah yang menyebabkan banyak anggota kami berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada kami (Wawancara informan 1, Manajer Koperasi, 20 Juni 2023).

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2, yang menjelaskan sebagai berikut.

Penggunaan bunga pada perbankan konvensional mengakibatkan tagihan saya cenderung meningkat. Sedangkan pendapatan saya cenderung tetap, sementara biaya hidup saya terus meningkat. Selain itu, penggunaan bunga dalam jasa keuangan dilarang dalam Islam. Alasan inilah yang mengakibatkan saya mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar (Wawancara informan 2, Anggota, 20 Juni 2023).

Dari wawancara diatas dijelaskan bahwa perbankan konvensional menggunakan bunga dalam memberikan kredit, dan menerima penyimpanan uang. Penggunaan bunga dalam jasa keuangan tergolong riba dan dilarang dalam islam. Karena riba hanya menguntungkan pihak yang menyimpan uang, dan mengelolah uang, serta merugikan pihak yang menerima utang. Karena tagihan pihak yang menerima utang cenderung meningkat. Akibatnya penerima utang menjadi terbebani. Sedangkan pendapatan penerima utang cenderung tetap, dan biaya hidup terus meningkat. Alasan inilah yang menyebabkan anggota berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Sedangkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, terkait adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), yang menjelaskan sebagai berikut:

"Mereka baru sadar bahwa sebagai anggota mereka sangat beruntung, jika menerima pembiayaan dari koperasi. Karena hak mereka juga sebagai anggota, dan sebagai bentuk loyalitas mereka kepada koperasi. Misalnya, jika anggota menerima kredit dari perbankan konvensional dengan ketentuan bunga 0,5% per bulan. Maka bunga yang 0,5% per bulan merupakan pendapatan untuk perbankan konvensional. Sedangkan anggota tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya jika anggota menerima pembiayaan dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar dengan margin 0,625% per bulan. Maka sekian persen dari margin tersebut

akan kembali kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Karena mereka merupakan milik koperasi. Alasan inilah yang menyebabkan banyak anggota kami berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada kami” (Wawancara informan 1, Manajer Koperasi, 20 Juni 2023).

Sedangkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Enaknya mendapatkan pembiayaan di koperasi itu, saya mendapatkan keuntungan dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan di perbankan saya tidak dapat apa-apa. Hal inilah yang menjadi alasan saya untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar (Wawancara informan 2, Anggota, 20 Juni 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa anggota baru sadar bahwa sebagai anggota mereka sangat beruntung, jika menerima pembiayaan dari koperasi. Karena hak mereka juga sebagai anggota, dan sebagai bentuk loyalitas mereka kepada koperasi. Keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh mereka, jika menerima pembiayaan dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Yang mana keuntungannya akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Contoh jika mereka menerima kredit dari perbankan konvensional dengan bunga 0,5% per bulan. Maka bunga tersebut merupakan pendapatan untuk perbankan konvensional, dan anggota tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan jika mereka menerima pembiayaan dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar dengan margin 0,625% per bulan. Maka sekian persen akan balik kepada mereka dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Karena semua anggota merupakan pemilik dari KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Alasan inilah yang menyebabkan anggota berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. selain itu, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer koperasi sebagai informan 1, terkait tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi, yang menjelaskan sebagai berikut.

“Mereka berfikir bahwa jika di perbankan konvensional mereka harus memberikan jaminan untuk menerima kredit. Sedangkan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar mereka tidak perlu memberikan jaminan secara fisik, seperti penahanan SK, dan penahanan surat berharga. Namun jaminannya hanya dalam bentuk kepercayaan saja. Walaupun begitu, kami tetap memastikan bahwa gaji mereka full. Dengan bekerjasama dengan bendahara kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Akibatnya pembayaran tagihan pembiayaan akan berjalan lancar sampai lunas. Alasan inilah yang menyebabkan banyak anggota kami berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada kami” (Wawancara informan 1, Manajer Koperasi, 20 Juni 2023).

Selain itu, wawancara yang penulis lakukan dengan anggota yang mengalihkan hutang sebagai informan 2, terkait tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi, yang menjelaskan sebagai berikut.

“Yang saya suka mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar adalah tidak adanya pemberian jaminan pada koperasi. Hal inilah yang menjadi alasan saya untuk mengalihkan hutang dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar” (Wawancara informan 2, Anggota, 20 Juni 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa anggota berfikir, jika di perbankan konvensional mereka harus memberikan jaminan untuk menerima kredit. Sedangkan pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar mereka tidak perlu memberikan jaminan secara fisik, seperti penahanan SK, dan penahanan surat berharga. Yang mana hal ini untuk menerima pembiayaan. Namun jaminannya hanya dalam bentuk kepercayaan saja. Artinya KPN Al-Ikhlas Batusangkar merupakan milik seluruh anggota. Walaupun begitu, KPN Al-Ikhlas Batusangkar tetap memastikan bahwa gaji mereka full. Caranya KPN Al-Ikhlas Batusangkar melakukan kerjasama dengan bendahara kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Akibatnya pembayaran tagihan pembiayaan akan berjalan lancar sampai lunas. Tujuannya agar tidak pihak yang dirugikan dalam jasa keuangan baik, pihak yang memberi pembiayaan, maupun pihak yang menerima pembiayaan. Alasan inilah yang menyebabkan

anggota berbondong-bondong mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar.

Hasil penelitian dari faktor-faktor penyebab pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar ada atas tiga faktor. Pertama, faktor-faktor tidak mau lagi terlibat riba. Kedua, faktor-faktor adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, faktor-faktor tidak adanya pemberian jaminan dalam melakukan pembiayaan. Hal inilah faktor-faktor penyebab anggota mengalihkan hutangnya dari perbankan Konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Hiwalah atau pengalihan hutang membuat aktivitas ekonomi berjalan. Dimana pihak pertama yang tidak mampu membayar hutang pada pihak kedua. Kemudian, mengalihkan hutangnya pada pihak ketiga. Jika tidak dialihkan akan ada kerugian ekonomi pada pihak kedua. Akhirnya, untuk menghindarkan kerugian ekonomi ini terjadilah hiwalah. Dengan pihak ketiga menanggung hutang pihak kedua dan membayarkannya pada pihak pertama.

Hiwalah atau pengalihan hutang masih dilakukan oleh orang sampai sekarang. Sejak dulu, hiwalah dilakukan orang untuk membantu saudara, kerabat, serta sahabatnya yang terlilit utang. Bantuan ini diberikan secara sukarela tanpa meminta uangnya kembali. Disamping itu, bantuan ini diberikan hanya untuk meringankan dan meminta uangnya dicicil oleh pihak kedua sampai lunas. Pihak kedua disini ialah saudara, kerabat, serta sahabatnya yang terlilit utang. Sejak dulu, hiwalah masih dilakukan antar individu, dan belum menggunakan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional sebagai pihak ketiga. Saat ini, zaman telah berubah dan hiwalah dilakukan dengan melibatkan lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional sebagai pihak ketiga. Kedua lembaga keuangan menyediakan layanan kredit dan layanan pembiayaan. Selain itu, kedua lembaga keuangan mempekerjakan tenaga manusia untuk mengembangkan dan memajukan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan menjadikan hiwalah sebagai usaha. Dimana hiwalah yang dilakukan hendaknya membawa keuntungan ekonomi bagi lembaga keuangan. Jika tidak membawa keuntungan ekonomi bagi lembaga keuangan. Dengan apa lembaga keuangan membayar gaji pegawai maupun non-pegawai, serta biaya listrik dan biaya lainnya. Berbeda zaman dahulu, hiwalah hanya terjadi antar individu dan tidak dijadikan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu lembaga keuangan yang menjadikan hiwalah sebagai usaha ialah koperasi. Koperasi termasuk lembaga keuangan mikro (.Z & Zainuddin, 2020). Koperasi dilihat dari segi hukum terdiri dari koperasi syariah dan koperasi konvensional.

Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro hanya melayani anggotanya saja, dan tidak semua orang dapat menyimpan dan memperoleh pembiayaan dari koperasi. Salah satu contoh Koperasi Syariah ialah KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Al-Ikhlas Batusangkar hanya memiliki anggota yang bekerja di Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar, seperti dosen dan karyawan. Hiwalah lebih untung dilakukan secara ekonomi di koperasi syariah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Karena ada kemudahan peminjaman dalam menerima pembiayaan dan pendapatan yang diperoleh oleh seluruh anggota baik yang menyimpan uang maupun yang menerima pembiayaan. Ada tiga faktor-faktor penyebab terjadinya hiwalah di KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Pertama, faktor-faktor tidak mau lagi terlibat riba. Menurut ekonomi syariah, riba ialah pemberi hutang menentukan besarnya keuntungan dari modal yang diberikan pada penerima hutang. Jika penerima hutang terlambat membayar tagihan, besarnya keuntungan yang ditentukan menjadi modal yang dipinjamkan. Semakin terlambat terus membayar tagihan, tagihan terus bertambah menjadi modal yang dipinjamkan. Riba ialah penambahan atas jumlah pokok yang diberikan oleh pemberi hutang pada penerima hutang, dan penambahan ini akan terus meningkat menjadi modal. Jika penerima hutang tidak membayar tagihan yang ditentukan waktunya (Anggraini, 2021).

Riba itu membuat ekonomi menjadi sakit berupa terjadinya krisis ekonomi. Krisis ekonomi terjadi di dunia kebanyakan disebabkan oleh riba. Riba membuat penyimpan uang di lembaga

keuangan semakin kaya. Sedangkan peminjam uang di lembaga keuangan menjadi meningkat tagihannya, akibat adanya kenaikan bunga di lembaga keuangan (tidak stabil sampai lunas). Akibat fatal dari kenaikan bunga ialah membuat banyak wirausaha bangkrut dan terjadilah krisis ekonomi. Kenaikan bunga di lembaga keuangan terjadi tidak menentu waktunya. Jika telah terjadi kenaikan bunga di lembaga keuangan yang dirugikan ialah peminjam uang. Akhirnya, terjadi penindasan ekonomi secara halus.

Kebanyakan orang yang berwirausaha di dunia melakukan peminjaman uang di lembaga keuangan untuk membiayai usahanya. Dengan terjadinya kenaikan bunga di lembaga keuangan. Akhirnya, akan diikuti dengan menaikkan harga produk dan jasa yang dijualnya. Hal ini dapat saja terjadi dengan alasan kenaikan biaya produksi berupa kenaikan biaya bahan baku. Disamping itu, tagihan yang meningkat di lembaga keuangan harus membuat wirausaha menaikkan harga produk dan jasa yang dijualnya. Karena pembayaran tagihan hutang meningkat, dan untuk mengatasinya pendapatan juga harus meningkat dengan cara menaikkan harga produk dan jasa yang dijual oleh wirausaha. Walaupun, tidak seluruh wirausaha menaikkan harga produk dan jasa yang dijualnya. Akibat kenaikan bunga di lembaga keuangan membuat tagihan bulanan meningkat. Namun, kenaikan tagihan dapat saja membuat wirausaha memutuskan menaikkan harga produk dan jasa yang dijualnya dengan alasan kenaikan biaya produksi. Karena setiap wirausaha melakukan kerjasama dalam jaringan bisnis seperti, pabrik dan pemasok. Pemasok juga memiliki tagihan di lembaga keuangan. Akhirnya, mau tidak mau pemasok juga memutuskan menaikkan harga produk dan jasa yang dipasoknya. Naiknya harga produk dan jasa yang dijual pada konsumen disebut dengan inflansi. Inflansi dapat terjadi dengan kenaikan bunga di lembaga keuangan. Intinya, setiap wirausaha kebanyakan memiliki tagihan hutang di lembaga keuangan. Dengan naiknya tagihan hutang membuat wirausaha memutuskan menaikkan harga jual produk dan jasa.

Riba adalah penyakit dalam ekonomi dan penyembuh ekonomi di dunia. Riba adalah memberikan tambahan atas pokok pinjaman atas hutang piutang (Pardiansyah, 2022), dengan keterlambatan membayar angsuran dapat dikenakan sanksi tambahan pokok pinjaman tadi dapat terus membesar menjadi pokok pinjaman hutang, serta angsuran hutang dari kredit maupun pembiayaan dapat bertambah jumlahnya akibat kenaikan suku bunga bank sentral. Dengan melihat kasus hiwalah yang terjadi di KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Dimana anggota tidak mau terlibat riba lagi. Untuk itu anggota mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Keputusan melakukan hiwalah (pengalihan hutang) di KPN Al-Ikhlas Batusangkar sangat tepat. Karena anggota KPN Al-Ikhlas Batusangkar bekerja di kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan kampus islam yang mengajarkan dan menyebarluaskan pelarangan riba dalam ekonomi. Dengan melakukan hiwalah di KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Anggota telah berkomitmen mendukung kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam mengajarkan dan menyebarluaskan pelarangan riba dalam ekonomi.

Kedua, faktor-faktor adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) ialah pendapatan bersih koperasi yang dibagikan kepada anggota yang melakukan penyimpanan uang dan menerima pembiayaan koperasi dalam waktu satu tahun pembukuan (Assyifa et al., 2021). Setiap setahun sekali koperasi membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU), dan besaran pembagian SHU ditentukan berdasarkan rapat seluruh anggota di akhir tahun. Koperasi menganggap anggota merupakan pemilik koperasi dan penerima pembiayaan koperasi. Anggota yang menyimpan uang dan menerima pembiayaan tetap akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Namun, besaran SHU yang akan diterima ditentukan berdasarkan rapat seluruh anggota di akhir tahun. SHU merupakan bentuk pembagian keuntungan ekonomi pada seluruh anggota koperasi atas pendapatan bersih koperasi. Sedangkan di lembaga keuangan lain tidak ada pembagian keuntungan ekonomi pada seluruh nasabah atas pendapatan bersih. Karena lembaga keuangan lain hanya menganggap nasabah sebagai penerima kredit dan penerima pembiayaan. Untuk itu nasabah yang meminjam uang di selain koperasi tidak diperlakukan sebagai pemilik

lembaga keuangan. Pendapatan bersih yang diterima oleh lembaga keuangan tersebut. Pendapatannya digunakan hanya untuk kebutuhan lembaga keuangan dan tenaga kerja yang bekerja di lembaga keuangan.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada seluruh anggota koperasi merupakan keunikan dari koperasi. Anggota koperasi memperoleh keuntungan ekonomi atas hiwalah (pengalihan hutang) dari perbankan konvensional kepada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Dengan melihat kasus hiwalah yang terjadi di KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Dimana anggota ingin memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari koperasi. Untuk itu anggota mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Keputusan melakukan hiwalah (pengalihan hutang) di KPN Al-Ikhlas Batusangkar sangat tepat. Karena anggota KPN Al-Ikhlas Batusangkar bekerja di kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan kampus islam yang memiliki usaha koperasi syariah yang bernama KPN KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Dengan melakukan hiwalah (mengalihkan hutang) dari perbankan konvensional pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Anggota telah membantu memajukan usaha koperasi yang dimiliki oleh kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Semakin besar anggota memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), maka anggota semakin untung secara ekonomi.

Ketiga, faktor-faktor tidak adanya pemberian jaminan dalam melakukan pembiayaan. Jaminan (agunan) ialah pemberian surat berharga atau objek yang diakui secara hukum dan ekonomi sebagai syarat melakukan hutang piutang maupun gadai. Jaminan diberikan agar pemberi piutang maupun penerima gadai percaya dan bersedia memberikan hutang. Alasannya agar pemberi piutang dan pemberi gadai memiliki kekutan hukum dan ekonomi untuk menyita objek jaminan. Jika penerima hutang tidak melunasi hutangnya (Winarsasi, 2020). Pemberian jaminan kepada lembaga keuangan sebagai salah satu syarat menerima kredit maupun pembiayaan. Lembaga keuangan yang tidak mempersyaratkan jaminan sebagai penerimaan pembiayaan ialah koperasi. Selain koperasi, tidak ada lembaga keuangan yang tidak mempersyaratkan jaminan sebagai penerimaan kredit dan penerimaan pembiayaan. Koperasi memberikan kemudahan kepada seluruh anggotanya yang membutuhkan pembiayaan. Dengan anggota tidak perlu memberikan jaminan pada koperasi. Tidak memberikan jaminan sebagai syarat pembiayaan hiwalah merupakan keuntungan ekonomi bagi anggota.

Anggota dapat menggunakan jaminan untuk disimpan sendiri di rumah. Selanjutnya, anggota juga dapat menggunakan dengan mengajukan kredit pada perbankan syariah. Ini dua pilihan yang dapat ditentukan oleh anggota koperasi. Jika mau mengajukan kredit dengan jaminan tadi. Sebaiknya digunakan untuk wirausaha atau digunakan untuk investasi tanah maupun investasi bangunan. Sebaliknya, jika hanya untuk konsumsi. Sebaiknya tidak perlu mengajukan kredit terlalu tinggi dan cukup seperlunya saja di perbankan syariah. Karena kebanyakan tagihan hutang membuat pengeluaran semakin besar, sementara pendapatan tetap. Demikian, anggota dapat menentukan dua pilihan atas jaminan tersebut. Ingin menyimpan sendiri di rumah atau ingin mengajukan kredit pada perbankan syariah. Jaminan yang tidak diminta oleh KPN Al-Ikhlas Batusangkar merupakan keuntungan ekonomi bagi anggota. Anggota disini ialah anggota yang menerima pembiayaan hiwalah maupun pembiayaan lainnya.

Dengan melihat kasus hiwalah yang terjadi di KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Dimana anggota tidak memberikan jaminan dalam menerima pembiayaan hiwalah. Untuk itu anggota mengalihkan hutangnya dari perbankan konvensional pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Keputusan melakukan hiwalah (pengalihan hutang) di KPN Al-Ikhlas Batusangkar sangat tepat. Karena anggota KPN Al-Ikhlas Batusangkar bekerja di kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar merupakan kampus islam yang memiliki usaha koperasi syariah yang bernama KPN KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Dengan melakukan hiwalah (mengalihkan hutang) dari perbankan konvensional pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Anggota memperoleh kemudahan berupa tidak perlu memberikan jaminan dalam menerima pembiayaan hiwalah. Kemudahan ini merupakan keuntungan ekonomi yang diperoleh anggota. Karena jika mengajukan kredit dan pembiayaan

kepada lembaga keuangan lain. Jaminan merupakan syarat mutlak yang harus diikuti agar menerima kredit maupun menerima pembiayaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dari faktor-faktor penyebab pengalihan hutang pada KPN Al-Ikhlas Batusangkar ada atas tiga faktor. Pertama, faktor-faktor tidak mau lagi terlibat riba. Kedua, faktor-faktor adanya pengembalian dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Ketiga, faktor-faktor tidak adanya pemberian jaminan dalam melakukan pembiayaan. Setelah dibahas, dengan melakukan hiwalah di KPN Al-Ikhlas Batusangkar. Anggota telah berkomitmen mendukung kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam mengajarkan dan menyebarluaskan pelarangan riba dalam ekonomi. Selanjutnya, anggota telah membantu memajukan usaha koperasi yang dimiliki oleh kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Semakin besar anggota memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), maka anggota semakin untung secara ekonomi. Terakhir, anggota memperoleh kemudahan berupa tidak perlu memberikan jaminan dalam menerima pembiayaan hiwalah. Sedangkan di lembaga keuangan lain memberikan jaminan syarat mutlak yang harus diikuti agar menerima kredit maupun menerima pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrohfiah, P. N., & Hafil, A. S. (2023). Pola interaksi siswa-siswi Kristen dan Muslim dalam membangun toleransi beragama. *Jurnal Jiis*, 1(1), 25–36.
- Assyifa, Z., Winario, M., Hasda, M., Reza, S., Zaki, M., Lismawati, & Amelia, N. (2021). Penerapan qardul hasan di Koperasi Syariah SMAN 1 Bangkinang Kota. *Jurnal MJRS*, 2(1), 27–37.
- Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2021). Analisis konsep anjak piutang dalam perspektif ekonomi Islam ditinjau dari keputusan DSN-MUI dan konsep akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia. *Jurnal Nobel Management Review*, 2(2), 237–248.
- Bintang, S., Saputra, I. D., & Purwanto, M. A. (2025). Analisis hukum tentang proses hiwalah dalam hukum Islam. *Journal Sains Student Research*, 3(1), 109–209.
- Faradillah, F., & Hastriana, A. Z. (2024). Menyelami implikasi akad hiwalah dalam restrukturisasi utang di perbankan syariah. *Jurnal Pena Aceh*, 3(2), 84–91.
- Fatcurrohman, M., & Syihabudin, A. (2023). Implementasi perjanjian hiwalah terhadap pengambil transfer utang pupuk bersubsidi pada pengecer Pusri KPL Surya Usaha Tani. *Jurnal Al-Hukmu*, 2(1).
- Fikriadi, A. (2025). The concept of debt transfer (hiwalah) in Islamic banking based on DSN-MUI Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 412–426.
- Hakim, A., Sobarna, N., & Solihatin, A. (2020). Praktek wakalah dan hiwalah dalam ekonomi Islam: Perspektif Indonesia. *Jurnal Eco-Iqtishodi*, 1(2), 68–84.
- Hakim, M. H. A., & Rosidah, A. (2024). Tahkrij hadits akad wakalah. *Jurnal El-Sunnah*, 5(2).
- Hidayat, F. T. (2024). Akad hiwalah dalam mazhab Syafi'i. *Jurnal Al-Nadhair*, 3(2), 21–30.
- Ismail, M. H. (n.d.). Pembekuan akun bank melalui penghakiman hiwalah di Mahkamah Syariah. *Jurnal*, 8(1), 1–11.
- Kharazi, M., Saparuddin, & Sugianto. (2022). Analysis of take over financing with reference to DSN-MUI fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 concerning hiwalah and debt transfer (Case study at BSI KCP Sigli Madjid Ibrahim). *Birci-Journal*, 5(1).
- Mardotillah, H., Fatimah, E., Adilah, E. R., & Nurfani, F. (2021). Implementasi akad hiwalah dalam lembaga keuangan syariah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 148–161.

- Maulida, Y., Sobari, A., & Hakiem, H. (2021). Analisis implementasi take over pada pembiayaan hunian syariah: Studi kasus Bank BJB Syariah Cabang Cibinong. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 99–120. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.795>
- Mubarrak, Z. (2020). Perbandingan hiwalah dan anjak piutang / take over dan penerapannya pada perbankan syariah. *Jurnal Al-Mizan*, 7(2), 107–116.
- Muttaqin, F. I., Arifo, T., & Abdal. (2023). Sociological approach on trusting transactions in business to Al-Khafalah, Al-Hiwalah, Al-Rhan. *Jurnal Zona Law and Public Administration Indonesia*, 1(3), 231–236.
- Nelly, R. (2021). Wakalah, kafalah dan hawalah. *Jurnal Institusi Politikeknik Ganesha*, 4(2).
- Nurazizah, N. E. (2020). Implementasi akad hiwalah dalam hukum ekonomi Islam di perbankan syariah. *Jurnal Tafaquh*, 5(2), 38–52.
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan akad wakalah bi al-ujrah dalam pengembangan produk di Bank Syariah. *Jurnal Al-Infaq*, 13(1).
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2021). Transformasi akad tabarru' menjadi akad muaawadhat; Analisis akad hiwalah dan akad kafalah di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Al-Mustashfa*, 6(2), 162–172.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285.
- Risdayani, R., Bachtar, M. H., & Ahyarudin, A. (2024). The comparative analysis of the hiwalah fatwa between Indonesia and Malaysia. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 153–167.
- Saputra, F., & Maulana, A. (2021). Pemahaman masyarakat tentang mudharabah (qiradh), hiwalah dan syirkah dalam Islam. *Jurnal Maqasidi*, 1(1), 62–73.
- Saputri, W. R. (2024). Akad hiwalah terhadap harga, pelayanan orang dan pelayanan internet pada counter, mbanking dan brilink ditinjau dari fikih muamalah. *Jurnal El-Ecosy*, 4(2), 156–171.
- Sinaga, M. P. P. M., Sinaga, M. M. M., Putri, Z. M., & Mbunai, L. O. (2024). Studi komparasi anjak piutang dalam fatwa DSN-MUI dan akad hiwalah dalam surat edaran Bank Indonesia serta penerapannya dalam perbankan syariah. *Jurnal Justlaw*, 1(1).
- Z, R. S., & Zainuddin. (2020). Implementasi (rahn) pada PT. LKMS BMT Almabruk Batusangkar perspektif fikih ekonomi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.656>
- Anggraini, T. (2021). *Buku ajar desain akad perbankan syariah*. CV Merdeka Kreasi Group.
- Susilowati, D., Dewi, L., Reziqiyah, M. F., Rochayati, Yuniawati, R. I., Firdausia, S., & Herliana. (2024). *Antologi lembaga keuangan berbasis kearifan lokal*. CV Tohar Media.
- Winarsasi, P. A. (2020). *Hukum jaminan di Indonesia (Perkembangan pendaftaran jaminan secara elektronik)*. CV Jakad Media Publishing.